



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TARIP BIN SUTO**;
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir : 65 Tahun/25 September 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tambakmerak RT.12 RW.03 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 8 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TARIP Bin SUTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa TARIP Bin SUTO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah tempurung kelapa;
 - 1 (satu) buah lepek sebagai bantalan mata dadu;
 - 1 (satu) lembar baner sebagai bebaran;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-19/M.5.16.3/Eku.2/04/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebagai berikut :

Pertama:

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa TARIP Bin SUTO pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya di dalam Tahun 2025, bertempat di sebuah Warung Kopi yang masuk Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira jam 00.05 Wib bertempat di sebuah Warung Kopi yang masuk Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, terdakwa telah mengadakan permainan judi jenis dadu dan permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengocok tempurung kelapa yang didalamnya terdapat 5 (lima) mata dadu, kemudian terdakwa menunggu para penombok yang memasang taruhannya untuk memasang atau memasang taruhannya dibeban kertas yang bertuliskan angka 1 – 6, setelah para penombok sudah memasang taruhannya atau tombokannya bebaran kertas tersebut, lalu terdakwa sebagai bandar mengocok (mengcopyok) mata dadu dengan cara mengcopyok 3 (tiga) mata dadu yang berada dalam tempurung tersebut ;
- Bahwa penombok dinyatakan menang apabila mata angka dadu yang keluar sama dengan tombokan penombok yang berada dibeban kertas tersebut, apabila 1 (satu) mata dadu yang keluar, maka penombok akan mendapatkan hadiah uang sebesar yang dipertaruhkan/ ditombokkan, apabila 2 (dua) mata dadu yang keluar, maka penombok akan mendapatkan hadiah uang sebanyak 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan/ ditombokkan dan apabila 3 (tiga) mata dadu yang keluar, maka penombok akan mendapatkan hadiah uang sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan/ ditombokkan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira jam 00.15 Wib bertempat di sebuah Warung Kopi yang masuk Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, saksi SUMADI dan saksi RAGIL LUCKY. S, SH yang merupakan petugas dari Reskrim Polres Bojonegoro telah menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempurung dari batok kelapa, 1 (satu) buah lepek

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



untuk bantalan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar bebaran banner yang bertuliskan angka 1,2,3,4,5 dan 6 serta uang tunai sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis dadu sebagai bandar tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP.

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa TARIP Bin SUTO pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2025, bertempat di sebuah Warung Kopi yang masuk Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “Tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira jam 00.05 Wib bertempat di sebuah Warung Kopi yang masuk Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, terdakwa telah mengadakan permainan judi jenis dadu dan permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengocok tempurung yang terbuat dari batok kelapa yang didalamnya terdapat 5 (lima) mata dadu, kemudian terdakwa menunggu para penombok yang memasang taruhannya untuk membasang atau memasang taruhannya dibeban kertas yang bertuliskan angka 1 – 6, setelah para penombok sudah memasang taruhannya atau tombokannya bebaran kertas tersebut, lalu terdakwa mengocok (mengcopyok) mata dadu dengan cara mengcopyok 3 (tiga) mata dadu yang berada dalam tempurung tersebut ;
- Bahwa penombok dinyatakan menang apabila mata angka dadu yang keluar sama dengan tombokan penombok yang berada dibeban kertas tersebut, apabila 1 (satu) mata dadu yang keluar, maka penombok akan

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



mendapatkan hadiah uang sebesar yang dipertaruhkan/ ditombokkan, apabila 2 (dua) mata dadu yang keluar, maka penombok akan mendapatkan hadiah uang sebanyak 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan/ ditombokkan dan apabila 3 (tiga) mata dadu yang keluar, maka penombok akan mendapatkan hadiah uang sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan/ ditombokkan ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira jam 00.15 Wib bertempat di sebuah Warung Kopi yang masuk Desa Tambakmerak Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, saksi SUMADI dan saksi RAGIL LUCKY. S, SH yang merupakan petugas dari Reskrim Polres Bojonegoro telah menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempurung dari batok kelapa, 1 (satu) buah lepek untuk bantalan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar bebaran banner yang bertuliskan angka 1,2,3,4,5 dan 6 serta uang tunai sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis dadu tersebut ditempat yang dapat dikunjungi umum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Parno Bin Alm. Karjan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengadakan tindak pidana perjudian jenis dadu;
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu dari 3 (tiga) orang yang ditangkap oleh Saksi Ragil Luky Satriawan karena melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu;
 - Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB di sebuah warung kopi di turut Desa Tambakmerak RT. 13 RW.02 Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa pada saat itu yang diamankan sedang bermain judi jenis dadu ada Terdakwa, Saksi sendiri, bersama dengan Saksi Suparman Bin Alm. Ngutngadi;
- Bahwa dalam hubungannya dengan Terdakwa ini, Saksi sendiri bersama dengan Saksi Suparman Bin Alm. Ngutngadi berperan sebagai penombok atau memasang uang taruhan di beberan berlogokan angka dadu, sedangkan Terdakwa sendiri berperan sebagai bandar judi dadu (dengan menggunakan 3 (tiga) buah mata dadu, tempurung, dan alas dadu serta beberan dari banner yang bertuliskan angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) dan bertugas mengocok atau mengopyok 3 mata dadu yang ada di dalam tempurung;
- Bahwa cara Terdakwa berperan sebagai bandar judi dadu adalah dengan menyiapkan duluan peralatan perjudian jenis dadu kemudian Terdakwa sebagai bandar mengocok atau mengopyok tempurung yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu tersebut kemudian Terdakwa menunggu Saksi maupun para penombok lainnya yang memasang taruhannya di beberan kertas yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), setelah para penombok sudah memasang tombokannya di beberan selanjutnya Terdakwa mengopyok mata dadu dengan cara mengocok atau mengopyok 3 (tiga) mata dadu di dalam tempurung tersebut, dan apabila angka mata dadu yang keluar sama dengan tombokan penombok di beberan dadu maka penombok tersebut mendapatkan hadiah uang dari Terdakwa sebesar jumlah uang yang dipasangkan sebagai taruhan dengan catatan apabila hanya 1 (satu) mata dadu saja yang keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah uang sebesar yang dipertaruhkan/ditombokkan, namun jika 2 (dua) mata dadu yang keluar (remban) maka dikalikan dua dan jika 3 (tiga) mata dadu yang keluar (soyak) maka dikalikan 3 (tiga) dari jumlah uang yang ditaruhkan, tetapi jika angka dadu yang keluar tidak sama dengan tombokan penombok maka uang taruhan yang berada di beberan diambil oleh Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa Saksi saat menombok pada Terdakwa biasanya memasang

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika 1 (satu) mata dadu angkanya keluar sama dengan tombokan Saksi maka Saksi mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya jika 2 (dua) mata dadu keluar angkanya sama dengan tombokan Saksi maka Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian jika 3 (tiga) buah mata dadu keluar sama semua dengan tombokan Saksi maka Saksi akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan Terdakwa sebagai bandar tergantung pada kekalahan Saksi sebagai penombok yang memasang uang taruhan, jika uang tombokan di angka beberan dadu tidak sama dengan angka yang keluar maka uang taruhan milik Saksi di beberan diambil semua oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian, Saksi telah bermain 8 (delapan) kali putaran judi dadu bersama Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dari batok kelapa, 1 (satu) buah lepek untuk bantalan dadu, 1 (satu) lembar beberan banner yang bertuliskan angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) merupakan milik Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa, uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang milik Saksi Suparman Bin Alm. Ngutngadi, sedangkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) uang milik Saksi;
- Bahwa sifat dari permainan perjudian jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan, dengan pemain setiap kali putarannya mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap kali putaran keluar mata dadu yang sama;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut tidak memiliki izin pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Suparman Bin Alm. Ngutngadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengadakan tindak pidana perjudian jenis dadu;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan salah satu dari 3 (tiga) orang yang ditangkap oleh Saksi Ragil Luky Satriawan, karena melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB di sebuah warung kopi di turut Desa Tambakmerak RT. 13 RW.02 Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan sedang bermain judi jenis dadu ada Terdakwa, Saksi sendiri, bersama dengan Saksi Parno Bin Alm. Karjan;
- Bahwa dalam hubungannya dengan Terdakwa ini, Saksi sendiri bersama dengan Saksi Parno Bin Alm. Karjan berperan sebagai penombok atau memasang uang taruhan di beberan berlogokan angka dadu, sedangkan Terdakwa sendiri berperan sebagai bandar judi dadu (dengan menggunakan 3 (tiga) buah mata dadu, tempurung, dan alas dadu serta beberan dari banner yang bertuliskan angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) dan bertugas mengocok atau mengopyok 3 mata dadu yang ada di dalam tempurung;
- Bahwa cara Terdakwa berperan sebagai bandar judi dadu adalah dengan menyiapkan duluan peralatan perjudian jenis dadu kemudian Terdakwa sebagai bandar mengocok atau mengopyok tempurung yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu tersebut kemudian Terdakwa menunggu Saksi maupun para penombok lainnya yang memasang taruhannya di beberan kertas yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), setelah para penombok sudah memasang tombokannya di beberan selanjutnya Terdakwa mengopyok mata dadu dengan cara mengocok atau mengopyok 3 (tiga) mata dadu di dalam tempurung tersebut, dan apabila angka mata dadu yang keluar sama dengan tombokan penombok di beberan dadu maka penombok tersebut mendapatkan hadiah uang dari Terdakwa sebesar jumlah uang yang dipasangkan sebagai taruhan dengan catatan apabila hanya 1 (satu) mata dadu saja yang keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah uang sebesar yang dipertaruhkan/ditombokkan, namun jika 2 (dua) mata dadu yang keluar (remban) maka dikalikan dua dan jika 3 (tiga) mata dadu yang keluar (soyak) maka dikalikan 3 (tiga) dari jumlah uang yang ditaruhkan,

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jika angka dadu yang keluar tidak sama dengan tombokan penombok maka uang taruhan yang berada di beberan diambil oleh Terdakwa sebagai bandar;

- Bahwa Saksi saat menombok pada Terdakwa biasanya memasang uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika 1 (satu) mata dadu angkanya keluar sama dengan tombokan Saksi maka Saksi mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya jika 2 (dua) mata dadu keluar angkanya sama dengan tombokan Saksi maka Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian jika 3 (tiga) buah mata dadu keluarnya sama semua dengan tombokan Saksi maka Saksi akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan Terdakwa sebagai bandar tergantung pada kekalahan Saksi sebagai penombok yang memasang uang taruhan, jika uang tombokan di angka beberan dadu tidak sama dengan angka yang keluar maka uang taruhan milik Saksi di beberan diambil semua oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian, Saksi telah bermain 8 (delapan) kali putaran judi dadu bersama Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dari batok kelapa, 1 (satu) buah lepek untuk bantalan dadu, 1 (satu) lembar beberan banner yang bertuliskan angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) merupakan milik Terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) merupakan uang milik Terdakwa, uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) uang milik Saksi sendiri, sedangkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) uang milik Saksi Parno Bin Alm. Karjan;
 - Bahwa sifat dari permainan perjudian jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan, dengan pemain setiap kali putarannya mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap kali putaran keluar mata dadu yang sama;
 - Bahwa permainan judi dadu tersebut tidak memiliki izin pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ragil Luky Satriawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang berdinas di Kantor Kepolisian Polres Bojonegoro;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 telah mengamankan Terdakwa yang diduga mengadakan tindak pidana perjudian jenis dadu;
- Bahwa pada saat itu jumlah orang yang diamankan oleh Saksi sebanyak 3 (orang) yang diduga sedang melakukan tindak pidana perjudian termasuk diantaranya adalah Terdakwa, Saksi Parno Bin Alm. Karjan, dan Saksi Suparman Bin Alm. Ngutngadi;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Sumadi, yang merupakan sesama anggota Kepolisian Polres Bojonegoro;
- Bahwa tindak pidana perjudian yang diadakan oleh Terdakwa terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB di sebuah warung turut Desa Tambakmerak RT. 13 RW.02 Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan sedang duduk melakukan perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut dengan menggunakan uang tunai, mata dadu, tempurung kelapa, lepek, dan beberan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara melakukan perjudian jenis dadu adalah berawal dengan Terdakwa bandar dengan menyiapkan duluan peralatan perjudian jenis dadu, selanjutnya para penombok baru memasang uang taruhan di atas beberan yang terdapat lingkaran dengan jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam). Setelah semua penombok selesai melakukan tombakan atau memasang uang taruhan, selanjutnya bandar akan membuka kartu sebanyak 3 (tiga) yang sudah dikocok sebelumnya. Jika uang taruhan penombok yang berada di beberan sesuai dengan angka yang dibuka bandar, maka penombok dikatakan beruntung dengan nilai keberuntungan, jika penombok pasang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk sama 1 (satu) angka yang dibuka oleh bandar maka yang didapatkan oleh penombok sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika penombok pasang sebesar

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk sama 2 (dua) angka yang dibuka oleh bandar, maka yang didapatkan oleh penombok sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jika penombok pasang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk sama 3 (tiga) angka yang dibuka oleh bandar, maka yang didapatkan oleh penombok sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Namun, jika uang yang didapatkan oleh para penombok tidak ada yang sesuai dengan kartu yang dibuka bandar, maka semua uang taruhan akan menjadi milik bandar, begitu seterusnya;

- Bahwa pada saat diamankan perjudian jenis dadu tersebut sudah berjalan 10 (sepuluh) kali kopyokan;
- Bahwa mengamankan uang tunai sebesar Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa, 1 (satu) buah lepek sebagai bantalan mata dadu, 1 (satu) lembar banner sebagai beberoan;
- Bahwa lokasi perjudian dadu tersebut di tempat tertutup di pinggir jalan raya dan situasi lokasi tersebut ramai karena berada di tempat umum dan mudah didatangi masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi jenis dadu ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat diketahui secara pasti kalau pemain akan menang;
- Bahwa di dalam melakukan permainan yang bersifat untung-untungan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan tindak pidana perjudian jenis dadu yang disediakan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025;

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB di sebuah warung turut Desa Tambakmerak RT. 13 RW.02 Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa peran Terdakwa dalam judi dadu tersebut adalah sebagai bandar;

Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa sebagai bandar dalam perjudian jenis dadu tersebut adalah mata dadu, tempurung dan alas dadu serta beberoan dari banner yang bertuliskan angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat), 5 (lima), dan 6 (enam);

Bahwa tugas Terdakwa adalah mengocok atau mengopyok 5 (lima) mata dadu yang ada di dalam tempurung, kemudian setelah penombok memasang uang taruhan di bleberan atau *banner* yang bertuliskan angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) kemudian Terdakwa akan tempurung yang telah dikocok atau dikopyok menggunakan tangan Terdakwa, kemudian jika angka yang dipasang oleh penombok sama dengan tebakan para penombok maka Terdakwa akan membayar kepada penombok uang sejumlah sama dengan uang taruhan penombok, sedangkan jika angka yang keluar tidak sama dengan tebakan penombok maka uang taruhan milik penombok akan menjadi milik Terdakwa;

Bahwa jumlah uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada penombok jika penombok menang tergantung dari jumlah dipasangkan sebagai taruhan dengan catatan apabila hanya 1 (satu) mata dadu saja yang keluar uang taruhan yang diberikan jumlahnya sama dengan nominal uang taruhan, namun jika 2 (dua) mata dadu yang keluar (remban) maka dikalikan dua dan jika 3 (tiga) mata dadu yang keluar (soyak) maka dikalikan 3 (tiga) dari jumlah uang yang ditaruhkan;

Bahwa jika para penombok menombok pada Terdakwa memasang uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika 1 (satu) mata dadu angkanya keluar sama dengan tombokan maka penombok mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya jika 2 (dua) mata dadu keluar angkanya sama dengan tombokan maka penombok mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian jika 3 (tiga) buah mata dadu keluarnya sama semua dengan tombokan penombok maka penombok akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari Terdakwa;

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa tergantung pada saat para penombok memasang uang taruhan, karena Terdakwa baru mendapatkan keuntungan jika uang tombok diangka beberan dadu tidak sama dengan angka yang keluar;

Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa baru menjadi bandar dengan modal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan telah mengocok dadu atau menjadi bandar selama 1 (satu) jam lamanya sejak pukul 23.00 WIB;

Bahwa selama bulan Maret 2025 Terdakwa baru mengadakan perjudian jenis dadu sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tadinya Terdakwa mengadakan perjudian jenis dadu karena tujuan untuk mencari keuntungan dan uang hasil kemenangan yang rencana digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa pada saat menjadi bandar pada permainan judi dadu tersebut Terdakwa mengalami kekalahan dan belum mendapatkan keuntungan;

Bahwa dari awal Terdakwa sudah niat menjadi bandar dan dari rumah telah membawa seperangkat alat dadu milik Terdakwa ke warung kopi turut Desa Tambakmerak RT. 13 RW.02 Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro untuk memberi kesempatan kepada para penombok yang hendak melakukan judi jenis dadu melawan Terdakwa;

Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian saat penangkapan adalah berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dari batok kelapa, 1 (satu) buah lepek, 1 (satu) lembar bebaran *banner* bertuliskan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) merupakan alat yang digunakan untuk melakukan judi jenis dadu, dan uang tunai sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) merupakan modal milik Terdakwa untuk menjadi bandar dalam menyediakan permainan jenis dadu; Bahwa cara Terdakwa memberi kesempatan kepada para penomok dalam permainan judi jenis dadu adalah dengan

Bahwa dalam mengadakan perjudian jenis dadu tersebut, Terdakwa tidak memerlukan keahlian melainkan hanya untung-untungan saja;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi dadu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yakni berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);
2. 3 (tiga) buah mata dadu;
3. 1 (satu) buah tempurung kelapa;
4. 1 (satu) buah lepek sebagai bantalan mata dadu;
5. 1 (lembar) baner sebagai bebaran;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dipersidangan dapat dijadikan barang bukti dipersidangan, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polres Bojonegoro, di sebuah warung kopi yang terletak di turut Desa Tambakmerak RT.13 RW.02 Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, karena diduga mengadakan tindak pidana perjudian jenis dadu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Bojonegoro, terdapat 3 (tiga) orang yang sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu yaitu Terdakwa, Saksi Parno Bin Alm. Karjan, dan Saksi Suparman Bin Alm. Ngutngadi;
- Bahwa pada perjudian jenis dadu tersebut Saksi Parno Bin Alm. Karjan dan Saksi Suparman Bin Alm. Ngutngadi berperan sebagai penombok, sedangkan Terdakwa berperan sebagai bandar dalam permainan judi dadu;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam menyediakan permainan judi dadu tersebut terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dari batok kelapa, 1 (satu) buah lepek untuk bantalan dadu, dan 1 (satu) lembar bebaran dari banner yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
- Bahwa cara bermain permainan judi dadu tersebut adalah dengan cara para penombok memasang uang taruhan di bebaran sesuai dengan angka yang dipilih mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), kemudian Terdakwa sebagai bandar mengocok (mengopyok) 3 (tiga) mata dadu di dalam tempurung, Setelah itu, Terdakwa membuka tempurung, dan jika angka dadu yang keluar sesuai dengan angka tombakan penombok, maka penombok berhak menerima uang kemenangan dari bandar;
- Bahwa uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada penombok jika penombok menang tergantung dari jumlah dipasangkan sebagai taruhan dengan catatan apabila hanya 1 (satu) mata dadu saja yang keluar uang taruhan yang diberikan jumlahnya sama dengan nominal uang taruhan, namun jika 2 (dua) mata dadu yang keluar (remban) maka dikalikan dua dan jika 3 (tiga) mata dadu yang keluar (soyak) maka dikalikan 3 (tiga) dari jumlah uang yang ditaruhkan. Sebaliknya, apabila angka dadu yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasang, maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut telah berlangsung sebanyak 8

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



(delapan) putaran sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Bojonegoro dan pada saat menjadi bandar pada permainan judi dadu tersebut Terdakwa mengalami kekalahan dan belum mendapatkan keuntungan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian saat penangkapan adalah berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dari batok kelapa, 1 (satu) buah lepek, 1 (satu) lembar bebaran *banner* bertuliskan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) merupakan alat yang digunakan untuk melakukan judi jenis dadu, dan uang tunai sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) merupakan modal milik Terdakwa untuk menjadi bandar dalam menyediakan permainan jenis dadu;
- Bahwa sifat dari permainan judi dadu tersebut adalah untung-untungan, yaitu hasilnya bergantung pada keberuntungan, karena tidak dapat dipastikan sebelumnya angka mata dadu yang akan keluar.
- Bahwa kegiatan perjudian jenis dadu yang diadakan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP atau kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai sebagai subjek hukum

Menimbang bahwa kata “barang siapa” disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Tarip Bin Suto, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah Terdakwa Tarip Bin Suto yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang bahwa unsur “*tanpa mendapat izin*” dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum atau dilakukan dengan tanpa kewenangan.

Menimbang bahwa menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian antara lain menyebutkan bahwa setiap perjudian dilarang, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang. Dari ketentuan ini dapat diambil kaedah bahwa pada prinsipnya siapapun dilarang melakukan permainan judi atau bentuk permainan judi lainnya yang berkaitan dengan perjudian, jika perbuatan- perbuatan itu dilakukan dengan mendapat izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, maka sifat melawan dari perbuatan itu terhapus dan orang yang melakukan perbuatan itu tidak dipidana, sebaliknya jika perbuatan itu tanpa ada ada izin, maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan perjudian;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya* (hal. 224) menegaskan bahwa izin untuk menyelenggarakan perjudian harus bersifat eksplisit, tertulis,

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



dan dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum, seperti kepolisian atau pemerintah daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Tarip Bin Suto telah melakukan perbuatan menyediakan permainan judi jenis dadu di sebuah warung kopi yang terletak di Desa Tambakmerak RT. 13 RW. 02, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB. Terdakwa membawa seperangkat alat perjudian dari rumahnya, berupa tiga buah mata dadu, satu buah tempurung dari batok kelapa, satu buah lepek sebagai bantalan dadu, dan satu lembar banner bertuliskan angka 1 (satu) sampai 6 (enam), untuk memfasilitasi permainan judi dadu tersebut tanpa terdapat bukti atau keterangan bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan perjudian tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin telah menunjukkan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari perbuatan Terdakwa terpenuhi. Dengan demikian, unsur “tanpa mendapat izin” dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur terbukti, maka unsur ini dianggap terpenuhi. Dalam perkara ini, Majelis Hakim memfokuskan pada sub-unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah perbuatan yang dibarengi dengan *willens* (menghendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oomerk/dolus directus*), yaitu dengan sengaja bertujuan untuk mencapai akibat tertentu, kesengajaan sebagai keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), yaitu mengetahui dengan pasti bahwa perbuatannya akan menyebabkan akibat tertentu, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*voorwaardelijk opzet/dolus eventualis*);

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* (Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 108), yang menyatakan bahwa unsur “dengan sengaja” dalam hukum pidana mencakup kesadaran penuh akan akibat perbuatan dan kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa pengertian “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum” merujuk pada perbuatan yang memungkinkan masyarakat luas atau pihak yang tidak terbatas untuk berpartisipasi dalam permainan judi;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K/Pid/1990, suatu tempat dianggap terbuka untuk khalayak umum apabila dapat diakses oleh masyarakat tanpa pembatasan tertentu. Warung kopi di Desa Tambakmerak, tempat Terdakwa menyelenggarakan perjudian, merupakan tempat yang dapat dikunjungi secara bebas oleh masyarakat, sehingga memenuhi kriteria “khalayak umum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” itu sendiri adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk pula dalam pengertian tersebut adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP). Di Indonesia sendiri, dikenal berbagai nama judi yang sudah akrab dikenal seperti: Totoan Gelap (TOGEL), Sabung Hewan (Ayam atau jenis hewan lainnya), Judi Dadu (otok), Judi Olahraga (Sepak Bola, Balapan dan lain sebagainya), Judi Kartu (Remi, Domino, Mahjong dan lain sebagainya) serta yang paling baru adalah judi online;

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghendaki adanya permainan judi yang dilakukan dengan tanpa hak/kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Permainan judi tersebut dilakukan dengan sengaja yang artinya pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 00.15 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polres Bojonegoro, di sebuah warung kopi yang terletak di turut Desa Tambakmerak RT.13 RW.02 Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, karena diduga mengadakan tindak pidana perjudian jenis dadu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Bojonegoro, terdapat 3 (tiga) orang yang sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu yaitu Terdakwa, Saksi Parno Bin Alm. Karjan, dan Saksi Suparman Bin Alm. Ngutngadi;
- Bahwa pada perjudian jenis dadu tersebut Saksi Parno Bin Alm. Karjan dan Saksi Suparman Bin Alm. Ngutngadi berperan sebagai penombok, sedangkan Terdakwa berperan sebagai bandar dalam permainan judi dadu;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam menyediakan permainan judi dadu tersebut terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dari batok kelapa, 1 (satu) buah lepek untuk bantalan dadu, dan 1 (satu) lembar bebaran dari banner yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
- Bahwa cara bermain permainan judi dadu tersebut adalah dengan cara para penombok memasang uang taruhan di bebaran sesuai dengan angka yang dipilih mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), kemudian Terdakwa sebagai bandar mengocok (mengopyok) 3 (tiga) mata dadu di dalam tempurung, Setelah itu, Terdakwa membuka tempurung, dan jika angka dadu yang keluar sesuai dengan angka tombakan penombok, maka penombok berhak menerima uang kemenangan dari bandar;
- Bahwa uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada penombok jika penombok menang tergantung dari jumlah dipasangkan sebagai taruhan dengan catatan apabila hanya 1 (satu) mata dadu saja yang keluar uang taruhan yang diberikan jumlahnya sama dengan nominal uang taruhan, namun jika 2 (dua) mata dadu yang keluar (remban) maka dikalikan dua dan jika 3 (tiga) mata dadu yang keluar (soyak) maka dikalikan 3 (tiga) dari jumlah uang yang ditaruhkan. Sebaliknya, apabila angka dadu yang keluar tidak sesuai dengan angka yang dipasang, maka uang taruhan menjadi milik Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut telah berlangsung sebanyak 8 (delapan) putaran sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian Polres

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



Bojonegoro dan pada saat menjadi bandar pada permainan judi dadu tersebut Terdakwa mengalami kekalahan dan belum mendapatkan keuntungan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian saat penangkapan adalah berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dari batok kelapa, 1 (satu) buah lepek, 1 (satu) lembar bebaran *banner* bertuliskan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) merupakan alat yang digunakan untuk melakukan judi jenis dadu, dan uang tunai sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah) merupakan modal milik Terdakwa untuk menjadi bandar dalam menyediakan permainan jenis dadu;
- Bahwa sifat dari permainan judi dadu tersebut adalah untung-untungan, yaitu hasilnya bergantung pada keberuntungan, karena tidak dapat dipastikan sebelumnya angka mata dadu yang akan keluar.
- Bahwa kegiatan perjudian jenis dadu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menyediakan alat-alat perjudian, bertindak sebagai bandar, dan memfasilitasi para penjudi untuk melakukan penombokan uang taruhan kepada Terdakwa di warung kopi yang terletak di turut Desa Tambakmerak RT.13 RW.02 Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro yang terbuka dan dapat diakses atau dikunjungi oleh masyarakat sekitar/umum secara bebas, telah memenuhi pengertian sub unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui bahwa perbuatannya tidak memiliki izin, namun tetap melakukannya, sehingga Terdakwa menyadari kemungkinan akibat dari perbuatannya dan menerima risiko tersebut, yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa, kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut Terdakwa sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, sehingga menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);
2. 3 (tiga) buah mata dadu;
3. 1 (satu) buah tempurung kelapa;
4. 1 (satu) buah lepek sebagai bantalan mata dadu;
5. 1 (lembar) baner sebagai beberoan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan tindak pidana perjudian di tengah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa sudah tua sehingga diharapkan dapat menginsyafi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Tarip Bin Suto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tempurung kelapa;
- 1 (satu) buah lepek bantalan mata dadu;
- 1 (lembar) baner sebagai bebarang;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025, oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ttd

Achmad Facrrurozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)